Globethics Repository



Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Journal volume
Authors	Hisamuddin, Nur;Manggala, Delon Wira Tri
Publisher	STAIN Kudus
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-14 00:03:26
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/155447

ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014

IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKAD *WAKALAH BIL UJRAH* PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 108: Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga

Nur Hisamuddin
Delon Wira Tri Manggala
Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia
nurhisam@gmail.com, delon_3@gmail.com

Abstrak

PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan asuransi yang bergerak di bidang jasa asuransi jiwa syariah melalui layanan manajemen risiko dan perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam rangka memberikan solusi dan pelayanan terbaik untuk kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Dalam menganalisis data, peneliti menganalisis data melalui triangulasi, triangulasi sumber data dengan membandingkan data yang diamati dengan hasil wawancara, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang relevan dalam rangka mendukung dan sesuai dengan hasil penelitian ini. Hasil penulis menunjukkan bahwa kontrak yang digunakan dalam PT Asuransi Takaful Keluarga adalah akad tabaru' *dan* tijari. *Kontrak antara pelanggan dan perusahaan sebagai layanan manajemen risiko di PT Asuransi Takaful Keluarga adalah* tijari. *Penggunaan kontrak* tijari *terdiri dari* mudharabah, mudharabah musytarakah *dan* wakalah bil ujrah *di PT Takaful Keluarga dapat diimplementasikan pada hampir semua produk yang memiliki unsur manajemen risiko*

dalam bentuk tabungan serta investasi aman sesuai dengan syariah Islam. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sudah berdasarkan PSAK 108.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Syariah PSAK, Wakalah bil Ujrah.

Abstract

IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING AGREEMENTS OF wakalah BIL ujrah IN INSURANCE COMPANY BASED ON PSAK 10. PT Asuransi Takaful Keluarga is an insurance engaged in Shari'a life insurance services through risk management services and financial planning in accordance with Islamic principles in order to provide the best solutions and services for the benefit of the community. This study uses two types of data sources, namely primary and secondary data. In analyzing the data, researchers analyzed data through triangulation, the triangulation of data sources by comparing the observed data with the results of the interview, as well as comparing the results of interview with relevant documents in order to support and in accordance with the results of this study. The results showed that the contracts used in PT Asuransi Takaful Keluarga are tabaru*, and* tijari*. The contract between the costumers and the company as the risk management service in PT Asuransi Takaful Keluarga is t*ijarah*. The use of tijari contract is comprised of* mudharabah*,* mudharabah musytarakah*, and* wakalah bil ujrah *in PT Takaful Keluarga can be implemented on almost any products that have an element of risk management in the form of savings as well as secure investments in accordance with Islamic sharia. Recognition, measurement, presentation, and disclosure undertaken by PT Asuransi Takaful Keluarga are appropriate based on PSAK 108.*

Keyword: Syariah Insurance, Syariah PSAK, Wakalah bil Ujrah.

A. Pendahuluan

Potensi industri syariah di Indonesia sangat tinggi, mengingat jumlah penduduk muslim Indonesia sangat besar. Pertumbuhan pangsa pasar syariah sendiri juga sudah berkembang pesat. Hal ini juga mampu mendorong sektor keuangan negara baik yang berasal dari perbankan syariah, asuransi syariah, atau lembaga

keuangan syariah yang lain. Oleh karena itu, diperlukan peran dan dukungan dari pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya entitas asuransi syariah agar dengan mudah dapat memperluas jaringan dan menambah pangsa pasarnya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga sampai ke luar negeri.

Menurut DSN MUI, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.[1] Akad Asuransi Syariah dibagi menjadi dua yaitu *akad tijarah* dan *akad tabarru'*. Kedua akad ini sangat jelas memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Akad *tijarah* adalah akad yang merupakan turunan dari pembiayaan *mudharabah* dimana pihak penanggung atau PT. Asuransi Syariah menjadi *mudharib*/pengelola dana peserta atau pihak tertanggung. Perusahaan Asuransi akan mendapat *ujrah* dari jasa yang disediakan. Adapun *akad tabarru'* merupakan perjanjian atau kesepakatan yang tidak untuk tujuan komersial atau dengan kata lain akad ini berlandaskan tolong -menolong (*ta'awuni*), kemudian dari akad ini akan memberikan suatu hibah kepada peserta lainnya disaat mengalami musibah dan pihak Asuransi Syariah sebagai pengelola dana hibah tersebut.

Asuransi memiliki beberapa akad perjanjian antara penghimpun dana dan pemberi dana, di antaranya adalah akad *mudharabah* dan akad *wakalah bil ujrah*. Kedua akad tersebut adalah akad yang sering digunakan dalam entitas asuransi syariah. Menurut teori, akad *mudharabah* dalam PSAK 105 didefinisikan dengan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Menurut DSN MUI, asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi

[1] Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001.

kerugian dan reasuransi syariah, dan peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi.[2] *Mudharabah musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi karena merupakan bagian dari hukum mudharabah. Mudharabah musytarakah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan. Ketentuan Akad yang digunakan adalah mudharabah musytarakah, yaitu perpaduan dari akad mudharabah dan akad musyarakah.

Mudharabah musytarakah adalah *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi, di mana pengelola dana (berdasarkan akad *musyarakah*) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama. Pemilik dana musyarakah (*musytarik*) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musyarakah*.[3]

Akad *mudharabah musytarakah* dan *wakalah bi al-ujrah* pada Asuransi Syariah merupakan produk investasi jangka panjang, sehingga perlu dibuat perencanaan dan alokasi dana yang akurat. Sifatnya yang jangka panjang, maka perlu dibuat suatu kesepakatan atau perjanjian-perjanjian untuk mengatasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Selain itu kurangnya pemahaman dikalangan masyarakat terhadapat produk dan akad asuransi syariah dikarenakan tidak terdistribusi pengetahuan mengenai prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah yang jelas kepada masyarakat dalam penerapan kehidupan sehari-harinya telah sesuai atau tidak dengan sumber hukum yang melandasinya adalah merupakan masalah utama yang mendasari dasar penelitian ini. Selain itu ke dua akad ini dalam Asuransi Syariah merupakan hal yang sudah cukup lama dipraktikan dalam lembaga asuransi yaitu semenjak dikeluarkan fatwa tentang akad

[2] Fatwa DSN-MUI No: 51/DSN-MUI/III/2006

[3] Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah konsep dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), hlm. 178.

mudharabah musytarakah untuk lembaga Asuransi Syariah pada tahun 2006, namun di kalangan masyarakat masih banyak ketidakpahaman tentang hal tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dan mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pencatatan dan pelaporan akuntansi di perusahaan Asuransi Syariah sesuai dengan PSAK 108.

B. Pembahasan

1. Pengertian Asuransi

Kata "asuransi" berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi tertanggung. Banyak definisi tentang asuransi (konvensional). Menurut Robert I. Mehr, asuransi adalah *a device for reducing risk by combining a sufficient number of exposure units to make their individual losses collectively predictable. The predictable loss is then shared by or distributed proportionately among all units in the combination* (Suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit dalam gabungan tersebut).[4]

Definisi asuransi menurut UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang

[4] Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 24.

dipertanggungkan. Ruang lingkup usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu kemungkinan peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Definisi asuransi menurut PSAK No. 36 tentang asuransi jiwa yaitu "suatu sistem proteksi menghadapi risiko keuangan atas hidup atau meninggalnya seseorang dan sekaligus merupakan upaya menghimpun dana masyarakat".[5] Beberapa tipe resiko yang dimaksudkan yang dihadapi berikutnya misalnya kematian, kecelakaan atau cacat, dan kehilangan kemampuan untuk memperoleh penghasilan. Perusahaan asuransi akan menanggung seluruh atau sebagaian dari risiko keuangan yang diderita tertanggung atau peserta karena kejadian atau situasi yang diasuransikan selama masa kontrak asuransi.

2. Asuransi Syariah

Dalam kaidah fikih menegaskan bahwa: "pada dasarnya, semua bentuk *mu'amalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". DSN-MUI 2001 dalam fatwanya menjelaskan Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabbarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah. Konsep dasar syariah yaitu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (*al birri wal taqwa*) yang kita kenal sebagai *sharing of risk* sebagaimana firman Allah swt. yang memerintahkan kepada kita untuk *ta'awun* (tolong- menolong) yang berbentuk *al birri wal at-taqwa* (kebaikan dan ketaqwaan) dan melarang *al itsmi wal udwan* (dosa dan permusuhan).

Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan dan kebolehan praktik hukum asuransi, di mana ada dua pendapat

[5] PSAK No. 36 Tentang Asuransi Jiwa

ulama yakni yang mengharamkan dan yang membolehkan. Diantara ulama yang mengharamkan asuransi antara lain Yusuf Qardhawi, Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalaili dan Muhammad Bakhit al-Muthi.[6] Alasan mereka mengharamkan asuransi adalah:

a. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang di dalam Islam
b. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian
c. Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang di dalam Islam
d. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan
e. Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang secara tidak tunai
f. Asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang yang berarti mendahului takdir Tuhan.

Ulama yang membolehkan asuransi antara lain adalah Abdul Wahab Khallaf, Muhammad Yusuf Musa, Abdur Rahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa, dan Muhammad Nejatullah Shiddiqi. Mereka beralasan:

a. Tidak ada ketetapan nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang asuransi
b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak
c. Saling menguntungkan kedua belah pihak
d. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum
e. Asuransi termasuk akad *mudharabah* (bagi hasil)
f. Asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'awuniyah*)

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Asuransi Syariah

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan asuransi syariah, DSN MUI telah mengeluarkan pedoman asuransi yang sesuai dengan syariah yaitu: Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam fatwa ini,

[6] A.M. Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 67.

dijelaskan mengenai ketentuan umum yaitu mengenai pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset, untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Maksudnya adalah akad-akad yang tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan/ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), *Riswah* (suap) barang haram dan maksiat. Sementara akad digunakan adalah akad *tabarru'* dan *itjarah*. Dalam akad ini juga dijelaskan mengenai kedudukan para pihak yang berakad, premi, klaim, investasi dan pengelolaan.[7]

Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah. Akad *mudharabah musytarakah* adalah perpaduan dari akad mudarabah dengan musyarakah, dimana perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama peserta, modal tersebut diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. Disini juga disebutkan investasi dan kedudukan para pihak dalam akad, dimana perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan sebagai *musytarik* (investor). Peserta pemegang polis dalam produk saving dan non saving bertindak sebagai shahibul mal (investor).

Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah* pada Asuransi Syariah. Akad *wakalah bi al-Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujrah (*fee*). Dalam fatwa ini juga dijelaskan mengenai ketentuan, kedudukan para pihak dalam berakad. Dalam hal ini perusahaan bertindak sebagai wakil yang mendapat kuasa untuk mengelola dana, dan peserta (pemegang polis) sebagai individu (pemberi kuasa).

Fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada asuransi syariah. Dalam akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam

[7] Muhamad Syakir Sula., *Asuransi Syariah,* hlm. 54.

bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad ini peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah, perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Dari sini fatwa-fatwa asuransi syariah adalah satu kesatuan yang saling berkaitan antara akad *tabarru', mudharabah musytarakah*, dan *wakalah* pada asuransi syariah. Fatwa tentang asuransi syariah ini terdiri atas tiga bagian, yaitu: konsideran, landasan hukum, dan keputusan hukum.

4. PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah tolong menolong (*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara sesama peserta asuransi. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* digunakan di antara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas pengelola.

Dana *tabarru*' dibentuk dari donasi, hasil investasi, dan akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana *tabarru*' yang didistribusikan kembali ke dana *tabarru'*. Hasil investasi dana *tabarru'* seluruhnya menjadi penambah dana *tabarru'*, atau sebagian menjadi penambah dana tabarru' dan sebagian lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana *tabarru'*) di mana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.

5. Akad *Wakalah bil Ujrah* dalam Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/ DSN-MUI/III/2006

"Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa'alihi wa sallam* pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan *qabul* nikah, (semuanya)

tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka".[8]

Wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah* (f*ee*). *Wakalah bil ujrah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta. Penerapan *wakalah bil ujrah* dapat dilakukan dalam produk asuransi syariah baik itu berupa *saving* maupun *non-saving (tabarru')*. Dana yang terkumpul dari para peserta oleh asuransi syariah dana tersebut wajib menginvestasikan dana tersebut baik dana tersebut, berupa *saving* (*mudharabah*) maupun *non-saving* (*tabarru'*) dan perusahaan asuransi syariah wajib menginvestasikan berdasarkan syariah.

Berdasarkan ketetapan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional no. 52/DSN-MUI/III/2006 menjelaskan mengenai akad *wakalah bil ujrah*[9].

a. Ketentuan Umum Tentang Asuransi
 1) Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah. Dalam hal ini PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan asuransi yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa dan PT Asuransi Takaful Keluarga juga melakukan reasuransi pada entitas asuransi syariah lainnya;
 2) Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari'ah. PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan peserta asuransi syariah karena PT Asuransi Takaful Keluarga mereasuransikan pada entitas asuransi syariah lainnya. PT Asuransi Takaful Keluarga memiliki peserta asuransi syariah karena PT Asuransi Takaful Keluarga mengelola dana kontribusi dari peserta dalam suatu *pool*.

[8] DSN MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2012).

[9] *Ibid.*

b. Ketentuan Hukum Mengenai Akad *Wakalah Bil Ujrah*

1) Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.

2) Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah* (*fee*).

3) Wakalah bil Ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) atau unsur *tabarru'* (*non-saving*).

c. Ketentuan Akad

1) Akad yang digunakan adalah akad *Wakalah bil ujrah;*
2) Obyek *Wakalah bil ujrah* meliputi antara lain:
 a) Kegiatan Administrasi;
 b) Pengelolaan Dana;
 c) Pembayaran Klaim;
 d) *Underwriting*;
 e) Pengelolaan Portofolio Risiko;
 f) Pemasaran;
 g) Investasi.
3) Dalam akad *Wakalah bil Ujrah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
 b) Besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah*/fee atas premi.
 c) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
 d) Kedudukan para pihak dalam akad *wakalah bil ujrah.*
 e) Dalam akad ini, perusahaan (PT Asuransi Takaful Umum bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.
 f) Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan tabarru', bertindak sebagai muwakkil

(pemberi kuasa) untuk mengelola dana;

g) Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.

h) Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (pemberi kuasa).

i) Akad Wakalah adalah bersifat amanah (yad amanah) dan bukan tanggungan (yad dhaman) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

j) Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad wakalah.

d. Investasi

1) Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah;

2) Dalam pengelolaan dana investasi, baik *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad *Wakalah bil Ujrah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad *Mudharabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *Mudharabah*.

e. Ketentuan Penutup

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

6. Analisis Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah PT Asuransi Takaful Keluarga berdasarkan PSAK 108

PT Asuransi Takaful Indonesia merupakan perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia dan sekarang takaful terbagi menjadi Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi takaful Umum.

PT Asuransi Takaful Keluarga menerapkan dua akad, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad yang digunakan dengan tujuan saling tolong menolong atau *ta'awuni* antar peserta merupakan akad *tabarru'*. Adapun akad yang digunakan oleh peserta untuk mewakilkan kontribusi dana peserta kepada PT Asuransi Takaful Keluarga menggunakan akad *wakalah bil ujrah* dan *mudharabah*. Adanya akad pada PT Asuransi Takaful Keluarga yang menjadi salah satu pembeda dengan asuransi konvensional. Sebagai salah satu entitas syariah, PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 2010 mulai menerapkan PSAK No. 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.

PT Asuransi Takaful Keluarga dapat menunjukkan kualitas kepada pengguna laporan keuangan dan diaudit oleh KAP apabila perusahaan tersebut menyusun dan membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAK no. 108. Sesuai dengan PSAK no. 108 PT Asuransi Takaful Keluarga wajib memisahkan antara dana dari semua peserta asuransi (pihak tertanggung) dengan dana pengelola (dana perusahaan). Dana Peserta merupakan seluruh dana baik berupa dana *tabarru'* ataupun dana investasi dana *tabarru'*. PSAK no. 108 disusun sesuai syariah Islam karena didalamnya sudah berdasarkan fatwa MUI yang berlandaskan *al-Quran* dan *al-Hadis* maka PT Asuransi Takaful Keluarga, dapat menerapkan syariah Islam lebih optimal.

PT Asuransi Takaful Keluarga sebelum menerapkan PSAK No. 108, laporan keuangan disajikan tanpa adanya pemisahan yang jelas antara jumlah dana *tabarru'* dan besarnya pendapatan perusahaan. Setelah menerapkan PSAK No. 108, PT Asuransi Takaful keluarga telah memisahkan antara dana *tabarru'* peserta dan pendapatan perusahaan sebagai wakil peserta (*ujrah*). PT Asuransi Takaful Keluarga telah menyajikan laporan perubahan dana *tabarru'* secara terpisah yang kemudian apabila ada surplus dari pengelolaan dana tersebut maka akan didistribusikan kepada peserta sebesar x% dan perusahaan sebagai y% dengan catatan setiap tahun perubahan *nisbah* dapat berubah-ubah[10].

[10] PT Asuransi Takaful Keluarga, *Annual Report. PT Asuransi Takaful*

PT Asuransi Takaful Keluarga yang berfungsi sebagai wakil untuk mengelola investasi dari dana peserta akan mendapatkan suatu *fee/ujrah* yang menambah pendapatan perusahaan. Akan tetapi terdapat dua kemungkinan yang dilakukan, yaitu *ujrah* tersebut dapat digunakan untuk investasi atau dana tersebut dapat menambah cadangan dana *tabarru'* dengan tujuan untuk peningkatan mutu dan layanan pada peserta sebagai antisipasi apabila suatu periode tersebut perusahaan mengalami *defisit*/ kekurangan dana *tabarru'*.

Sesuai dengan PSAK No. 108 selain mencatat laporan dana *tabarru'*, PT Asuransi Takaful Keluarga selaku *muzzaki* juga mencatat laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat. Sumber dana zakat berasal dari keuntungan perusahaan yang penyalurannya sepenuhnya diserahkan kepada badan amil zakat untuk disalurkan kepada para *mustahik*. PT Asuransi Takaful Keuarga melaporkan/mengungkapkan sumber penerimaan zakat dan pendistribusiannya pada rekening zakat.

a. Pengakuan dan Pengukuran pada PT Asuransi Takaful Keluarga

PT Asuransi Takaful Keluarga dalam kegiatan operasional sehari-hari melakukan transaksi asuransi syariah yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi *surplus* atau *defisit underwriting,* penyisihan teknis, dan cadangan dana *tabarru'*. Maka PT Asuransi Takaful keluarga perlu untuk melakukan pengakuan dan pengukuran terkait kontribusi peserta, alokasi *surplus* atau *defisit underwriting,* penyisihan teknis, dan cadangan dana *tabarru'*.

1) Pengakuan

Pembayaran premi atau kontribusi dari peserta oleh PT Asuransi Takaful Keluarga diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'* dalam dana peserta. Kontribusi diakui oleh PT Takaful Asuransi Keluarga pada saat pembayaran premi /

Keluarga., 2012.

kontribusi dasar oleh peserta. Dari pembayaran kontribusi peserta, kontribusi tersebut masih diakui sebagai kontribusi bruto karena masih belum dipisah antara pendapatan dan dana *tabarru'*. PT Takaful Asuransi Keluarga mengakui *ujrah* sebesar x% dari bagian kontribusi peserta sebagai pendapatan pengelolaan operasi asuransi dan bagian yang digunakan untuk kepentingan operasional entitas asuransi yang mengurangi *ujrah* diakui sebagai beban-beban dan pengakuan ini dapat dilihat pada laporan laba rugi keterangan Lampiran 4.

PT Asuransi Takaful keluarga juga mengakui dana *tabarru'* sebesar y% (100-x%) yang berasal dari pembayaran kontribusi peserta. Dana *tabarru'* ini diakui sebagai dana *tabarru'* yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas, dapat dilihat pada neraca bagian *passiva* Lampiran 1 tentang neraca. Pada saat PT Takaful Asuransi Keluarga mengalami keuntungan dalam mengelola dana *tabarru'*, maka diakui sebagai *surplus underwriting*. Ketika *surplus underwriting* PT Asuransi Takaful Keluarga mendistribusikan nilai tersebut pada pengelola sebesar x% diakui sebagai distribusi ke pengelola. Bagian untuk peserta dari hasil *surplus underwriting* diakui sebagai distribusi ke peserta. Ketika entitas asuransi syariah mengalami *defisit underwriting* maka PT Asuransi Takaful Keluarga mengakui sebagai pengurang dari dana *tabarru'*. Pada saat defisit PT Asuransi Takaful Keluarga bisa menutupi dengan cadangan dana *tabarru'* tetapi saat dana cadangan tersebut tidak mencukupi maka dana tersebut akan ditutupi oleh entitas dengan memberikan pinjaman tanpa bunga atau piutang *qardul hasan* (tanpa bunga) dan pengembalian piutang dapat dilakukan pada saat terjadi surplus *underwriting* di periode berikutnya. PT Asuransi Takaful Keluarga juga melakukan retakaful maka bagian klaim yang dibayarkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga pada peserta bersih setelah dikurangi oleh bagian yang ditanggung oleh retakaful. Oleh karena itu, PT Asuransi

Takaful Keluarga mengakui biaya retakaful sebagai *ujrah* yang disisihkan pada entitas retakaful[11].

PT Asuransi Takaful Keluarga mengakui investasi dari peserta sebagai kewajiban karena perusahaan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* dan bukan diakui sebagai dana *syirkah temporer* karena PT Asuransi Takaful Keluarga tidak menggunakan akad *mudharabah musyarakah*. Akad antara peserta dengan entitas atau perusahaan adalah *wakalah bil ujrah*. Sebelumnya entitas mengakui investasi peserta sebagai kewajiban (cadangan *surplus* dana *tabarru'*) apabila entitas menggunakan akad *wakalah bil ujrah* dan akan mengurangi kewajiban pada saat PT Asuransi Takaful Keluarga menyalurkan dana investasi peserta, penyaluran investasi oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dilaporkan dalam perubahan dana. Pengakuan yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sudah sesuai berdasarkan PSAK No. 108 karena pada saat PT Asuransi Takaful Keluarga belum menerapkan PSAK No. 108, entitas tidak memisahkan antara dana *tabarru'* dan pendapatan entitas. Penerapan PSAK No. 108 mengharuskan PT Asuransi Takaful Keluarga untuk memisahkan antara besarnya dana *tabarru'* dengan *ujrah*.

2) Pengukuran

PT Asuransi Takaful Keluarga dalam satu periode pasti akan mengalami *surplus/defisit underwriting* dana *tabarru'*. Pada saat *surplus underwriting* dana *tabarru'* PT Asuransi Takaful Keluarga mengukur atau menetapkan pembagian tersebut tergantung kepada kebijakan dari manajemen. *Surplus* tersebut dapat diakui sebagai cadangan dana *tabarru'*, sesuai dengan ketetapan *nisbah* di awal perjanjian apabila tejadi *surplus underwriting* dana *tabarru'* yaitu x% untuk peserta dan y% untuk entitas sebagai pengelola, atau dapat juga PT Asuransi Takaful Keluarga mendistribusikan sebagai cadangan dana *tabarru'* sebesar x%, untuk peserta

[11] *Ibid.*

sebesar y% dan untuk entitas sebagai pengelola sebesar z%. Pengukuran persentase tidak dapat ditetapkan secara sepihak, pengukuran besarnya persentase tergantung kesepakatan di awal perjanjian dan setiap periode akuntansi besarnya *nisbah* dapat berubah-ubah.

Bagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga kepada peserta secara kolektif dan bagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* kepada entitas pengelola diakui sebagai pengurang *surplus underwriting* dana *tabarru'* dalam Laporan Perubahan Dana *Tabarru'*. Hasil selisih tersebut diakui sebagai *surplus/ defisit* yang tersedia untuk dana *tabarru'*. Pada saat PT Asuransi Takaful Keluarga mengalami *surplus underwriting* dana *tabarru',* dan bagian distribusi untuk entitas) diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi sedangkan bagian yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban (cadangan surplus dana *tabarru'* untuk peserta) dalam neraca. Pada saat PT Asuransi Takaful Keluarga mengalami *defisit underwriting* dana *tabarru',* maka entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Pengembalian *qardh* tersebut kepada entitas pengelola berasal dari surplus dana *tabarru*' yang akan datang. Pinjaman *qardh* diakui sebagai piutang dalam neraca dan diakui sebagai pendapatan dalam laporan *surplus defisit underwriting* dana *tabarru'* diakui pada saat entitas asuransi menyalurkan dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan.[12]

3) Penyisihan Teknis PT Asuransi Takaful Keluarga

Penyisihan teknis pada PT Asuransi Takaful Keluarga terdiri dari penyisihan kontribusi yang berarti jumlah klaim yang terkait dengan kontribusi yang timbul pada periode berjalan atau periode mendatang (penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak) diakui sebagai kewajiban/ liabilitas (penyisihan kontribusi belum menjadi hak) pada

[12] PT Asuransi Takaful Keluarga, *Annual Report …, Ibid.,*

neraca. Klaim yang masih dalam proses yaitu sejumlah penyisihan atas ekspektasi/harapan klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan yang akan dibayar pada periode mendatang diakui sebagai klaim yang masih harus dibayar dan merupakan beban yang mengurangi total pendapatan asuransi pada Laporan *Surplus* (*Defisit*) *Underwriting* Dana *Tabarru'*. Pada saat PT Asuransi Takaful Keluarga melakukan reasuransi dan klaim ini ditanggung oleh retakaful maka PT Asuransi Takaful Keluarga mengakui penyisihan ini sebagai beban atau klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung retakaful dan pihak lain pada laporan *surplus/defisit underwriting* dana *tabarru'*. Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan yaitu jumlah penyisihan atas klaim yang telah terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut diakui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai beban penyisihan teknis yang dilaporkan pada laporan *surplus/defisit underwriting* dana *tabarru'* apabila PT Asuransi Takaful Keluarga melakukan reasuransi, maka nilai beban penyisihan teknis dikurangi oleh jumlah kewajiban yang ditanggung oleh retakaful.

Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak (kewajiban) dihitung menggunakan metode yang berlaku dalam dalam industri perasuransian. Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah estimasian tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan, setelah mengurangkan bagian reasuransi dan bagian klaim yang telah dibayarkan. Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang diekspektasikan akan dibayarkan pada tanggal neraca berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan dan metode statistik.

Berdasarkan perbandingan antara implementasi

akuntansi asuransi syariah dengan aturan yang berlaku yang dilakukan PT Asuransi Takaful Keluarga tentang pengakuan dan pengukuran penyisihan teknis pada PT Asuransi Takaful Keluarga sudah sesuai dengan PSAK no. 108.

4) Cadangan Dana *Tabarru'*

PT Asuransi Takaful Keluarga mencadangkan dana *tabarru'* dengan tujuan apabila terjadi defisit di masa yang akan datang maka cadangan dana *tabarru'* digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut yang sangat mungkin terjadi di masa mendatang sebagai bentuk kehati-hatian. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak resiko kerugian yang luar biasa yang kemungkinan dapat terjadi di masa mendatang.

PT Asuransi Takaful Keluarga mengakui cadangan dana *tabarru'* pada saat terbentuk dari bagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* dan pencadangan dana *tabarru'* merupakan kehati-hatian entitas pada kejadian yang akan datang. Pada akhir periode pelaporan, jumlah *surplus/defisit underwriting* dana *tabarru'* digunakan untuk memperoleh besarnya saldo akhir dana *tabarru'* pada Laporan Perubahan Dana *Tabarru'*. Pengakuan *surplus underwriting* dana *tabarru'* oleh PT Asuransi Takaful Keluarga bagian yang selain didistribusikan kepada pengelola dan peserta, bagian lain disisihkan atau dicadangkan dan dilaporkan pada neraca rekening/akun kewajiban yaitu cadangan *surplus* dana *tabarru'*. Cadangan dana *tabarru'* merupakan kewajiban pengelola pada peserta dan digunakan pada saat mengalami *defisit underwriting*. Cadangan ini digunakan untuk menutupi kekurangan defisit.

Berdasarkan perbandingan antara implementasi akuntansi asuransi syariah dengan aturan yang berlaku yang dilakukan PT Asuransi Takaful Keluarga tentang Pengakuan dan pengukuran cadangan dana *tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Keluarga sudah sesuai dengan PSAK

No. 108.

b. Penyajian pada PT Asuransi Takaful Keluarga

PT Asuransi Takaful Keluarga menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan *surplus/defisit underwriting* dana *tabarru'*, laporan perubahan dana *tabarru'*, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Bagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan atau disalurkan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos "bagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta" sebagai pengurang dari *surplus underwriting* dana *tabarru'* dan "bagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada pengelola" sebagai pengurang dari *surplus underwriting* dana *tabarru'* dimana pendistribusian kepada peserta dan pengelola disajikan pada laporan perubahan dana *tabarru'*.[13]

Takaful Keluarga menyajikan penyisihan dari kontribusi dana peserta yang belum menjadi hak peserta atau penyisihan teknis secara terpisah pada kewajiban dalam neraca. PT Asuransi Takaful Keluarga menyajikan dana *tabarru'* secara terpisah dari kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Dana *tabarru'* merupakan rekening yang terpisah dan hal ini yang membedakan dengan sebelum menerapkan PSAK No. 108. Untuk cadangan dana *tabarru'* disajikan secara terpisah dari dana *tabarru'* yang disajikan di neraca sedangkan cadangan dana *tabarru'* disajikan pada laporan perubahan dana *tabarru'*. Penyajian yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sudah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAK No. 108.

c. Pengungkapan pada PT Asuransi Takaful Keluarga

PT Asuransi Takaful Keluarga mengungkapkan tentang kontribusi peserta yang tidak terbatas pada kebijakan akuntansi dalam hal besar kontribusi yang diterima oleh pengelola dan perubahannya, dan adanya pembatalan polis asuransinya

[13] *Ibid.*

beserta konsekuensinya atau resikonya. Piutang kontribusi dari peserta, entitas asuransi, dan reasuransi. Rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransinya. PT Asuransi Takaful Keluarga juga mengungkapkan besarnya jumlah dan persentase komponen kontribusi untuk bagian resiko dan *ujrah* dari total kontribusi per jenis asuransi. PT Asuransi Takaful Keluarga juga telah mengungkapkan tentang *surplus/defisit underwriting* dana *tabarru'*. Apabila terjadi defisit, maka pengungkapan jumlah pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*) untuk menutupi jumlah defisit tersebut dengan catatan PT Asuransi Takaful Keluarga mengalami *defisit underwriting* dana *tabarru'*.

PT Asuransi Takaful Keluarga mengungkapkan dana investasi dari peserta mengenai bagaimana pengelolaan dana investasi tersebut sesuai dengan kebijakan akuntansi dan besarnya jumlah dana investasi berdasarkan akad yang yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi. PT Asuransi Takaful Keluarga menggunakan akad *wakalah bil ujrah*. PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan wakil peserta dalam mengelola dana investasi peserta dan entitas syariah mengungkapkan *ujrah* dari pengetahuan dan pengelolaan dana investasi tersebut.

Penyisihan teknis yang diungkapkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga meliputi jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir) dan dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan. PT Asuransi Takaful Keluarga telah mengungkapkan cadangan dana *tabarru'* yang meliputi dasar yang digunakan dalam menentukan dan mengukur cadangan dana *tabarru',* perubahan dana *tabarru'* per jenis tujuan pencadangannya (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, saldo akhir), pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan dana *tabarru'* jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas serta jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan

distribusi *surplus underwriting*. PT Asuransi Takaful Keluarga mengungkapkan aset dan kewajiban yang menjadi milik dana *tabarru'*. Pengungkapan yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sudah sesuai dengan PSAK No. 108.

d. Penyusunan Laporan Keuangan PT Asuransi Takaful Keluarga

PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan bagian dari PT Asuransi Takaful Indonesia dan merupakan salah satu pelopor berdirinya asuransi syariah pertama di Indonesia. Sebagai perusahaan atau entitas syariah yang besar, PT Asuransi Takaful Keluarga harus menunjukkan komitmen pada masyarakat luas terutama peserta asuransi yaitu dengan memberikan layanan semaksimal mungkin dan semudah mungkin dan yang paling penting adalah kepatuhan terhadap aturan yang berlaku yaitu berupa kepatuhan dalam menerapkan akuntansi asuransi syariah berdasarkan PSAK No. 108 dalam hal ini membedakan dengan asuransi konvensional. PT Asuransi Takaful keluarga juga mengungkapkan laporan keuangan yang secara khusus untuk lembaga keuangan asuransi syariah yang membedakan dengan asuransi konvensional. Laporan keuangan yang disajikan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga diungkapkan dalam laporan keuangan yang terdiri dari[14]:

1) Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan PT Asuransi Takaful keluarga yang didalamnya terdiri dari aset, kewajiban, dana *tabarru'*, dan ekuitas. Pada bagian aktiva dalam Neraca yaitu aset meliputi akun kas dan bank, piutang kontribusi dengan nilai bersih setelah dikurangi oleh penyisihan piutang ragu-ragu, piutang lain-lain, uang muka pajak, biaya dibayar dimuka, investasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful keluarga, pembiayaan, investasi saham, aset tetap yang dimiliki setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset tetap, aset tangguhan,

[14] PT Asuransi Takaful Keluarga, *Annual Report …, Ibid.,*

serta aset lain-lain. Dana *tabarru'* diajikan secara terpisah antara kewajiban dan ekuitas pada bagian *passiva*. Pada bagian liabilitas, PT Asuransi Takaful keluarga menyajikan akun bagian kontribusi yang belum menjadi hak karena sistem pencatatan akuntansi pada PT Asuransi Takaful keluarga adalah *cash basis*, serta bagian klaim yang belum dibayarkan, dan klaim yang menjadi masih ditangguhkan dalam artian klaim tersebut terjadi pada periode berjalan akan tetapi masih belum dilaporkan oleh peserta, dan kewajiban lainnya saat peserta menggunakan akad *wakalah bil ujrah* maka investasi dari peserta diakui sebagai kewajiban yaitu dalam rekening cadangan *surplus* dana *tabarru'* untuk peserta karena masih belum dibagikan kepada peserta oleh entitas;

2) Laporan *Surplus* (*Defisit*) *Underwriting* Dana *Tabarru'*. Laporan ini menyajikan atau melaporkan dari proses pengelolaan dana *tabarru'* dalam periode berjalan. Nominal untuk pembayaran klaim untuk peserta yang akan dibayarkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga disajikan pada laporan ini dan nilai klaim yang ditanggung oleh reasuradur juga disajikan dalam laporan *surplus defisit underwriting* dan *tabarru'*. Pada laporan ini informasi mengenai pemisahan kontribusi bruto disajikan. Kontribusi bruto diakui sebagai *ujrah* yang menjadi pendapatan dan *ujrah* yang menjadi beban. Penyajian pengeluaran klaim dan pengakuan sebagian klaim yang masih harus dibayar oleh entitas asuransi syariah sebagai pengurang pendapatan asuransi. Hasil perhitungan *surplus* (*defisit*) *underwriting* ini mempengaruhi dasar perhitungan perubahan dana *tabarru';*
3) Laporan Perubahan Dana *Tabarru'*. Laporan ini menyajikan atau melaporkan tentang perubahan dana *tabarru'* yang dipengaruhi oleh hasil investasi dengan menggunakan akad *mudharabah musytarakah* dan hasil *surplus* (*defisit*) *underwriting* yang kemudian menentukan berapa besar bagian distribusi kepada pengelola dan peserta;

4) Laporan Laba Rugi. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perbandingan antara pendapatan usaha terhadap beban usaha. Pendapatan usaha yang terdiri dari pendapatan pengelolaan operasi asuransi, pendapatan *surplus underwriting*, dan hasil investasi. Serta beban yang terdiri dari beban komisi, ujrah dibayar, dan beban usaha. Dan pada laporan ini, PT Asuransi Takaful Keluarga mengungkapkan jumlah pengeluaran zakat entitas asuransi syariah. Besarnya pajak tangguhan juga diungkapkan pada laporan laba rugi.
5) Laporan Perubahan Ekuitas. Pada laporan perubahan ekuitas, PT Asuransi Takaful Keluarga menginformasikan perubahan struktur ekuitas entitas asuransi syariah yang dipengaruhi oleh adanya kenaikan atau penurunan Surat Berharga yang belum terealisasi, serta dipengaruhi oleh saldo laba atau hasil laba atau rugi dari laporan laba rugi dalam periode tahun berjalan.
6) Catatan Atas Laporan Keuangan, di mana CALK berisi Informasi berupa kebijakan-kebijakan oleh kantor pusat seperti perhitungan *underwriting*, besaran *ujrah* dan dana *tabarru'* dalam bentuk persentase yang tidak diperoleh dari kelima laporan keuangan di atas, disajikan dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

C. Simpulan

PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan perusahaan asuransi yang bergerak di bidang pelayanan asuransi jiwa syariah melalui pelayanan pengelolaan resiko dan perencanaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah guna memberikan solusi dan pelayanan terbaik untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

PT Asuransi Takaful Keluarga telah sesuai dengan aturan dalam Asuransi Syariah. Hal ini dapat dilihat dengan akad yang digunakan dalam perusahaan tersebut adalah akad *tabaru,* dan akad *tijari*. Akad *tijari* terdiri dari akad *mudharabah, mudharabah musytarakah,* dan *wakalah bil ujrah*. Akad *tabarru'* PT Asuransi Takaful keluarga merupakan perjanjian antar sesama peserta,

dimana antara sesama peserta ber*tabaru'* untuk saling memikul resiko apabila salah satu peserta atau lebih mengalami musibah. Dana *tabarru'* diperoleh dari kontribusi dasar yang dibayarkan oleh peserta Takaful. Dana *tabarru'* yang dibayarkan oleh peserta kepada Takaful Keluarga sama halnya seperti menghibahkan dana kepada perusahaan asuransi untuk kepentingan sesama peserta untuk tujuan saling tolong-menolong jika salah peserta mengalami musibah. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 telah sesuai.

Akad antara kumpulan peserta dengan perusahaan sebagai pengelolaan resiko pada PT Asuransi Takaful keluarga adalah akad *tijarah*. Akad *tijarah* yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujrah*. Pengelola telah menjadi wakil dari peserta dengan memperoleh *ujrah* dari bagian kontribusi yang dibayarkan oleh peserta dalam mengelola kontribusi yang disetorkan melalui jenis investasi yang dipilih. Dalam akad *wakalah bil ujrah* pada PT Asuransi Takaful keluarga, ketentuan porsi atau persentase *surplus underwriting* diatur oleh Kantor Pusat dan Kantor Cabang tidak berperan dalam menentukan kebijakan tersebut. Persentase pendistribusian *surplus underwriting* antara periode sekarang, sebelumnya, dan yang akan datang dapat berbeda-beda. PT Asuransi Takaful Keluarga menerapkan akad *wakalah bil ujrah* sudah sesuai berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.52/DSN-MUI/III/2006.

Penggunaan akad *tijari* yaitu yang terdiri atas *mudharabah, mudharabah musytarakah,* dan *wakalah bil ujrah* pada PT Takaful Keluarga dapat di implementasikan terhadap hampir semua produk-produk yang memiliki unsur pengolahan resiko berupa tabungan (*saving*) sekaligus kegiatan inventasi yang aman sesuai dengan syariah islam, di antaranya adalah layanan individu yang terdiri dari produk Takafulink, Takafulink Fulnadi, Takaful Ukhuwah. Disamping itu juga layanan group yang terdiri dari produk Takaful Al-Khairat, Takaful Pembiayaan dan Takaful FullMedicare.

Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan

yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful keluaraga sudah sesuai dengan ketentuan PSAK NO.108. Semua hal yang diatur dalam PSAK No. 108 sudah diterapkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A.M. Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Baridwan, Zaki, *Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode*, Yogyakarta: BPFE, 1993.

DSN MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2012.

Kristianto, Djoko, *Implikasi Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah,* Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 1999.

Muhammad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah,* Yogyakarta: P3EI Press, 2008.

PT Asuransi Takaful Keluarga, *Annual Report PT Asuransi Takaful Keluarga*, 2012.

Purnamawati, Indah, "Akuntabilitas dalam Akuntansi Islam", *Jurnal Akuntansi Universitas Jember,* Vol 1 No. 2. Juni, 2003.

Robert I Mehr, *Life Insurance Theory And Practice*, Business Publication, Inc, 1985.

Roziq, Ahmad, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)", *Jurnal Akuntansi Universitas Jember.* Vol 1 No. 2. Juni, 2003.

Rusydata, Roisatu, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dengan Bank Syariah di Indonesia", Skripsi, Universitas Jember, 2010.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Sula, Muhamad Syakir, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Sumantri, Bagus, "Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah Dan PSAK No. 108", Skripsi Universitas Jember, 2012.

Takaful Indonesia, "Tentang Takaful Indonesia", http://www.takaful.com, diakses pada Desember 2012.

Triyuwono, Iwan, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Yafie, Ali, *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam: Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.